



## Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

# Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon mengambil Blangko di Kecamatan
2. Membawa fotocopy KTP
3. Membawa Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan tentang Luas Bangunan dan Denah Bangunan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil blanko dan mengambil dokumen yang diperlukan, setelah di isi pemohon menyerahkan berkas permohonan dan menerima tanda bukti pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran meneliti kelengkapan berkas permohonan IMB, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Verifikasi/ pemeriksaan berkas pemohon
4. penjadwalan pemeriksaan lapangan apabila telah sesuai dengan persyaratan teknis permohonan dilanjutkan untuk penerbitan izin jika tidak akan diterbitkan surat penangguhan/penolakan
5. Proses SK izin dan penghitungan retribusi
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum meneliti draft Izin, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Sekcam
7. Sekcam meneliti draft Izin, diparaf dan diserahkan kepada Sekcam
8. Camat meneliti draf Izin, Penandatanganan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Proses pembayaran Retribusi
10. Petugas registrasi, memberikan Cap, menggandakan draf Izin, pengarsipan dan penyerahan dokumen izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Pemohon
11. Pemohon menerima Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

## Waktu Penyelesaian



## Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

5 Hari kerja

Pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan penyelesaian selama 5 hari kerja

### Biaya / Tarif



## Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Tidak dipungut biaya

1. Retribusi Bangunan Gedung Baru:  $L \times IT \times 1.00 \times HS. Bg$
2. Retribusi Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung :  $L \times IT \times TK \times HS. Bg.$
3. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :

$V \times 1 \times 1.00 \times HS. Pbg$

Keterangan :

L = Luas Bangunan Gedung

IT = Indek Terintegrasi

TK = Tingkat Kerusakan Sedang 0,45

TK = Tingkat Kerusakan Berat 0, 65

1. = Indek Bangunan Baru

HSBG = Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung

V = Volume

I = Indek

HSPGB = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

IP = Indek Parameter

IK = Indek Kegiatan

Bangunan Gedung sebesar Rp. 10. 000,-

Prasarana Bangunan Gedung sebesar Rp. 2.500,-

Prasarana Spictenk sebesar Rp. 10. 000

### Produk Pelayanan



## Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

### 1. Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan

#### Pengaduan Layanan

- Saran, Pengaduan dan Masukan :
  - a. Kotak Saran
  - b. Telephone
- Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjuti melalui :
  - a. Cek Administrasi/Data.
  - b. Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.
  - c. Koordinasi dengan pihak Desa.
  - d. Responsif pengaduan akan ditindak lanjuti 1 (satu) hari sejak diterimanya pengaduan.
  - e. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
  - f. Penyelesaian pengaduan melalui musyawarah denga pihak pengadu.